KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 1997/LL7/PK.01.01/2024
Lampiran : Satu set
Hal : Surat Edaran Terkait Satgas PPKS

30 April 2024

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDikti Wilayah VII Jawa Timur

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 5 April 2024 tentang Peran Vital Pemimpin Perguruan Tinggi dalam Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (surat terlampir) serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 5 April 2024 tentang Peran Vital Pemimpin Perguruan Tinggi dalam Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (surat terlampir), maka perlu kami sampaikan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi wajib untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satuan Tugas) yang telah dibentuk.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menghimbau agar Pemimpin Perguruan Tinggi berkomitmen mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Demikian surat ini dibuat untuk segera Saudara tindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,

Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM
NIP 196704192005012001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERAN VITAL PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI DALAM FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Yth.
1. Rektor Universitas/Institut
2. Ketua Sekolah Tinggi
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

di seluruh Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, rektor atau ketua (Pemimpin Perguruan Tinggi) diperintahkan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satuan Tugas) yang telah dibentuk. Satuan Tugas berfungsi membantu Pemimpin Perguruan Tinggi dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk mendukung fungsi Satuan Tugas, Pemimpin Perguruan Tinggi memiliki kewajiban berikut:

a. penyediaan sarana dan prasarana operasional
   Pemimpin Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan agar Satuan Tugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya fasilitas kerja, perangkat komunikasi, serta akses ke informasi yang relevan;
b. pembiayaan operasional pencegahan dan penanganan
   Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya anggaran operasional yang memadai bagi Satuan Tugas. Anggaran ini harus digunakan untuk mendukung kegiatan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual;
c. pelindungan keamanan bagi anggota satuan tugas
   Pemimpin Perguruan Tinggi diwajibkan untuk memberikan pelindungan keamanan yang memadai bagi anggota Satuan Tugas. Hal ini mencakup kebijakan keamanan, pemberian pelatihan, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan mereka dalam melaksanakan tugas;
d. pendampingan hukum bagi anggota satuan tugas
   Pemimpin Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menyediakan pendampingan hukum kepada anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang mereka. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak Satuan Tugas dan memastikan keadilan dalam proses hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menghimbau agar Pemimpin Perguruan Tinggi:

1. berkomitmen mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, khususnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d;
2. melakukan sinergi yang baik dengan Satuan Tugas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua anggota perguruan tinggi; dan
3. mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

5 April 2024
Direktur Jenderal,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Abdul Haris
NIP 197009211994031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PERAN VITAL PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI DALAM FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Yth.
1. Direktur Politeknik
2. Direktur Akademi
3. Direktur Akademi Komunitas
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

di seluruh Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi diperintahkan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satuan Tugas) yang telah dibentuk. Satuan Tugas berfungsi membantu Pemimpin Perguruan Tinggi dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk mendukung fungsi Satuan Tugas, Pemimpin Perguruan Tinggi memiliki kewajiban berikut:

a. penyediaan sarana dan prasarana operasional
   Pemimpin Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan agar Satuan Tugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya fasilitas kerja, perangkat komunikasi, serta akses ke informasi yang relevan;
b. pembiayaan operasional pencegahan dan penanganan
   Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya anggaran operasional yang memadai bagi Satuan Tugas. Anggaran ini digunakan untuk mendukung kegiatan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual;
c. pelindungan keamanan bagi anggota satuan tugas
   Pemimpin Perguruan Tinggi diwajibkan untuk memberikan pelindungan keamanan yang memadai bagi anggota Satuan Tugas. Hal ini mencakup kebijakan keamanan, pemberian pelatihan, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan mereka dalam melaksanakan tugas;
d. pendampingan hukum bagi anggota satuan tugas
   Pemimpin Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menyediakan pendampingan hukum kepada anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang mereka. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak Satuan Tugas dan memastikan keadilan dalam proses hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menghimbau agar Pemimpin Perguruan Tinggi:

1. berkomitmen mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, khususnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d;
2. melakukan sinergi yang baik dengan Satuan Tugas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua anggota perguruan tinggi; dan
3. mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

April 2024
Direktur Jenderal,

05

Kiki Yuliati

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.